

**PENUNDAAN KONTRAK AKIBAT TERJADINYA
WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID) -19
BERDASARKAN PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA**



Sumber: <https://fmbpartner.com/force-majeure-dan-doktrin-rebus-sic-stantibus-dalam-bencana-covid-19/>

I. PENDAHULUAN

Wabah *corona virus disease* (Covid)-19 yang melanda berbagai negara di dunia, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi faktor ekonomi di dunia. Sehingga timbul permasalahan hukum tentang dapat tidaknya alasan pandemi covid-19 tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengubah atau membatalkan perjanjian, yang lazim disebut sebagai *force majeure*.

Dalam bahasa Indonesia, istilah *force majeure* ini cukup banyak diterjemahkan dengan istilah “keadaan kahar”. Rahmat S.S. Soemadiraja menjelaskan bahwa: “Bila diperbandingkan dengan lingkup *force majeure* yang diatur di dalam KUHPerdara maka ada perkembangan yang terjadi, bahwa lingkup *force majeure* tidak lagi terbatas pada peristiwa alam atau *act of God*, dan hilangnya objek yang diperjanjikan,, tetapi sudah meluas kepada tindakan administratif penguasa, kondisi politik seperti perang”.¹

Ruang lingkup atau jenis peristiwa tersebut meliputi (Soemadipradja, 2010:120):

1. Risiko perang, kehilangan objek perjanjian yang disebabkan dari kuasa Yang Maha Besar: disambar halilintar, kebakaran, dirampas tentara Jepang dalam masa perang (Putusan MA RI No. reg. 15/Sip/1957);

¹ Rahmat S.S. Soemadipradja. Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa. *Nasional Legal Refor Program*. Gramedia:Jakarta.2020. Hal 120.

2. *Act of God*, tindakan administratif penguasa, perintah dari yang berkuasa, keputusan, segala tindakan administratif yang menentukan atau mengikat, suatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh pihak-pihak dalam perjanjian (Putusan MA RI No. 3389 K/Pdt/1984);
3. Peraturan-Peraturan Pemerintah (Putusan MA RI No. Reg 24 K/Sip/1958); Baik PN maupun PT menyatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh tergugat Super Radio Company NV tidak dapat dipergunakan sebagai alasan *force majeure* karena apabila tergugat tidak bisa mendapatkan motor AJS dari NV Danau karena keluarnya peraturan-peraturan pemerintah (KPU) tentang larangan untuk mengimpor lebih dari satu merek motor maka untuk memenuhi kewajibannya terhadap penggugat, ia harus berikhtiar/berusaha mendapatkan sepeda motor itu dari NV Ratadjasa atau dengan jalan lain, asal tidak dengan cara melanggar hukum. Baik PN maupun PT menyatakan bahwa tergugat Super Radio Company telah melalaikan kewajibannya.
4. Kecelakaan di laut, misalnya kapal tenggelam karena ombak besar memukul lambung kapal (Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983);
5. Keadaan darurat (Putusan MA RI No. Reg. 1180 K/Sip/1971);
6. Situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dan/atau yang sangat memaksa yang terjadi di luar kekuasaan pihak yang harus berprestasi (Putusan No. 21/Pailit/2004/PN. Niaga.Jkt.Pst).²

Menurut Rosa Agustina, kemutlakan *force majeure* termasuk ke dalam ajaran yang objektif (*de objective overmachtsleer*), debitur berada dalam keadaan memaksa, apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang. Adapun kerelatifan dari *force majeure* ajaran yang Subjektif (*de subjectieve overmachtsleer*), keadaan memaksa itu ada apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi, tetapi dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar, sehingga dalam keadaan yang demikian itu kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi.³

Overmacht ditujukan terhadap suatu peristiwa yang menghambat terpenuhinya prestasi oleh debitur dikarenakan berada di luar kemampuannya, bukan hambatan yang

² Ibid. Hal. 119-120

³ Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum, dalam Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Pustaka Larasan Denpasar atas Kerjasama antara Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen.2012. Hal 5-6.

dibuat secara sengaja atau oleh karena kelalaian, hambatan karena kelalalian merupakan kejadian yang disebabkan oleh tindakan diri pribadi debitur atau adanya *vreemde oorzaak* (sebab luar).⁴ Selain ketentuan *force majeure* dan terdapat satu doktrin yang mirip, yakni *clausula rebus sic stantibus* yang berarti bahwa suatu perjanjian sah berlaku jika kondisinya masih sama seperti saat perjanjian itu dibuat.

Di Indonesia, wabah Covid-19 dinyatakan sebagai darurat kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan wabah atas Covid-19 sebagai status darurat dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Penetapan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Atas hal tersebut, apakah dengan adanya wabah Covid-19, pandemic Covid-19 dapat dikategorikan sebagai *force majeure* sehingga dapat mengakibatkan penundaan dan pembatalan suatu kontrak.

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan “Penundaan Kontrak Akibat Terjadinya Wabah *Corona Virus Disease* (Covid)-19 Berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Indonesia” adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kaitannya pandemi Covid-19 sebagai *force majeure*? Apakah pandemi Covid-19 dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*?
2. Apakah pengertian dari doktrin *Rebus Sic Stantibus*?
3. Bagaimanakah penerapan doktrin *Rebus Sic Stantibus* pada situasi pandemi Covid-19?

III. PEMBAHASAN

A. Pandemi Covid-19 sebagai *Force Majeure*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) tidak memberikan definisi *Force Majeure*, namun dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata tertuang ketentuan umum *Force Majeure* yang pada intinya membebaskan debitur dari segala biaya, rugi dan bunga sepanjang debitur dapat membuktikan adanya *Force Majeure*. Dalam Pasal 1244 KUHPerdata dijelaskan bahwa:

⁴ M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung:Alumni. 1982. Hal 89-90.

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Selanjutnya dalam Pasal 1245 KUHPerdara:

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

Dari ketentuan tersebut di atas, suatu keadaan dikatakan sebagai *Force Majeure* apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Prestasi tidak dapat terlaksana disebabkan oleh kejadian tidak terduga;
2. Sebab tersebut terjadi diluar dari kesalahan debitur;
3. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Dalam konsep *Force Majeure* yang berlaku di Indonesia, terdapat 2 jenis yang terbagi atas:

1. *Force Majeure* Absolut

Apabila debitur sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan kewajibannya, misalnya karena barang yang diperjanjikan sudah musnah.

2. *Force Majeure* Relatif

Apabila debitur masih mungkin melaksanakan, tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar.

Pembedaan *Force Majeure* mutlak dan absolut ini terletak pada derajat ketidakmungkinan (impossibilitas). Jika ketidakmungkinannya sudah mutlak, tak lagi terbuka kemungkinan berubah, maka ia menjadi keadaan memaksa untuk lahirnya *Force Majeure* mutlak. Ketidakmungkinan ini tidak hanya berlaku untuk diri si debitur, melainkan ketidakmungkinan bagi siapapun di dalam kondisi demikian.⁵

⁵ Shidarta, “*Force Majeure dan Clausula Rebus Sic Stantibus*”, tersedia di: <https://business-law.binus.ac.id/2020/04/24/force-majeure-dan-clausula-rebus-sic-stantibus/> (24 April 2020)

Jika ketidakmungkinannya masih terbuka untuk jadi mungkin, kendati dengan pengorbanan yang besar, maka ini adalah *Force Majeure* relatif. Seandainya kendala ini suatu waktu menghilang atau mereda, masih dimungkinkan prestasi yang semula tidak dilaksanakan itu untuk dimintakan lagi agar dipenuhi oleh si debitur, namun kali ini kreditur tidak diperkenankan mengajukan pergantian biaya, kerugian, dan bunga.⁶

Dengan melihat unsur-unsur *Force Majeure*, penyebaran wabah Covid-19 dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* karena situasi Covid-19 ini sendiri merupakan kejadian yang tidak terduga yang berada di luar kekuasaan manusia, kondisi tersebut tidak dapat dihindari dan bukan disebabkan oleh kesalahan/kelalaian para pihak.⁷

Setelah dirilisnya KEPPRES No. 12/2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional, penetapan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional oleh pemerintah dapat dikualifikasikan sebagai *Force Majeure*, namun tidak serta merta dapat dijadikan dasar terhalangnya pemenuhan prestasi semua jenis perjanjian, *Force Majeure* tetap harus dilihat dari kondisi nyata halangan yang menyebabkan tidak terlaksananya kewajiban dalam perjanjian.⁸

Apabila dalam perjanjian tidak secara tegas disebutkan wabah penyakit (*outbreak*) atau penutupan akses (*lockdown*) sebagai peristiwa *Force Majeure*, namun terdapat frasa “termasuk tetapi tidak terbatas” atau klausula yang menyatakan “kejadian-kejadian lain di luar kemampuan debitur” atau sejenisnya yang secara tegas maupun tidak tegas dinyatakan dalam perjanjian, maka harus diperhatikan prestasi perjanjian tersebut.⁹

Apabila prestasinya merupakan kewajiban membayar utang, maka wabah penyakit (*outbreak*) atau penutupan akses oleh Pemerintah (*lockdown*) tidak dapat menggugurkan kewajiban pembayaran utang tersebut, dikarenakan kewajiban tersebut masih dapat dipenuhi dengan melakukan transfer melalui ATM, *mobile* atau *online banking*. Jika prestasinya berupa kewajiban melakukan sesuatu yang tidak dapat digantikan dengan orang lain, misal menyanyi dalam

⁶ Ibid

⁷ <https://fmbpartner.com/force-majeure-dan-doktrin-rebus-sic-stantibus-dalam-bencana-covid-19/>

⁸ Ibid

⁹ Tri Harnowo, “Wabah Corona sebagai Alasan Force Majeur dalam Perjanjian”, tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan>. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2020. Pukul 10:00

suatu konser, penyanyi tersebut dapat dibebaskan dari pelaksanaan kewajiban sebagaimana dijanjikan dengan alasan wabah penyakit.¹⁰

B. Rebus Sic Stantibus

Makna dari klausula *rebus sic stantibus*, atau lengkapnya disebut “*omnis convention intellegitur rebus sic stantibus*”. Secara harfiah, maknanya adalah bahwa suatu perjanjian sah berlaku jika kondisinya masih sama seperti saat perjanjian itu dibuat. Artinya, jika memang kondisinya berubah, perjanjian itu menjadi tidak lagi sah. Sekilas tidak ditemukan perbedaannya antara *force majeure* dan *clausula rebus sic stantibus* ini. Keduanya merupakan penerobosan terhadap asas *pacta sunt servanda*.¹¹

Klausula *rebus sic stantibus* adalah suatu perubahan keadaan yang diterapkan jika ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam kontrak berubah bukan dikarenakan ketidakmungkinan dalam pelaksanaan kontrak tersebut namun dikarenakan oleh kesulitan yang sangat ekstrim bagi salah satu pihak untuk memenuhi kontrak dimaksud.¹²

Keberadaan asas *rebus sic stantibus* telah lama dikenal dalam masyarakat, baik oleh para ahli hukum maupun oleh lembaga pengadilan dan bahkan dewasa ini telah menjadi bagian dari hukum positif baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional.¹³ Selain itu asas *rebus sic stantibus* ini pada umumnya ditemukan dalam hukum *internasional public*.¹⁴

Perwujudan asas *rebus sic stantibus* dalam hukum positif dapat dilihat dalam Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 62 dalam *section 3* yang mengatur tentang pengakhiran dan penundaan dari perjanjian internasional. Perubahan-

¹⁰ Ibid

¹¹ Shidarta, “*Force Majeure dan Clausula Rebus Sic Stantibus*”, tersedia di: <https://business-law.binus.ac.id/2020/04/24/force-majeure-dan-clausula-rebus-sic-stantibus/> (24 April 2020), mengutip Aziz T Saliba, *Rebus sic stantibus: A Comparative Survey*, (Murdoch University Electronic Journal of Law, 2001). Diakses tanggal 20 Agustus 2020. Pukul 09:00.

¹² Giorgio Gogiashvili, *Clausula Rebus Sic Stantibus, Dynamics and Statics in Law*, *Georgian Law review* No.9, 2006, hlm. 109, <http://isjn.or.id>, diakses 11 Agustus 2020

¹³ Harry Purwanto, “Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional”, <http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/viewFile/356/210>, hlm. 107, diakses tanggal 11 Agustus 2020.

¹⁴ Artur Nussbaum dan Sam Suhaedi Admawiria, *Sejarah Hukum Internasional I*, Bina Cipta, Bandung, 1969, hlm. 90 dan 123

perubahan yang mendasar ini menurut Pasal 62 Konvensi Wina adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Suatu perubahan yang mendasar keadaan-keadaan yang telah terjadi terhadap keadaan-keadaan yang telah ada pada saat penutupan traktat, dan yang tidak terlihat oleh para pihak, tidak dapat dikemukakan sebagai dasar untuk pengakhiran atau penarikan diri dari traktat tanpa : a. Keberadaan keadaan-keadaan itu merupakan suatu dasar esensial bagi selanjutnya pihak-pihak untuk terikat pada traktat.
2. Pengaruh perubahan-perubahan itu secara radikal menggeser luasnya kewajiban-kewajiban yang masih harus dilaksanakan dibawah traktat itu.
3. Suatu perubahan mendasar keadaan-keadaan tidak boleh dikemukakan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari traktat, jika : 3. Traktat itu menetapkan perbatasan atau ; 4. Perubahan itu sebagai hasil dari pelanggaran oleh pihak yang mengemukakannya baik atas suatu kewajiban dibawah traktat itu atau setiap kewajiban internasional lainnya terhadap pihak lainnya pada traktat tersebut a. Jika sesuai dengan ayat-ayat diatas, suatu pihak dapat menuntut suatu perubahan keadaan-keadaan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari suatu traktat maka pihak itu juga dapat menuntut perubahan itu sebagai dasar untuk menunda bekerjanya traktat itu.

Kalimat *rebus sic stantibus* tidak terlihat dalam Pasal 62 Konvensi Wina 1969, tetapi hanya memberikan definisi dan contoh serta batasan-batasan dari asas *rebus sic stantibus*. Akan tetapi, menurut DJ Harris. bahwa dalam sidangnya Komisi Hukum Internasional yang ke 18 istilah *rebus sic stantibus* dirubah atau lebih suka dengan menggunakan doktrin “Perubahan keadaan yang Fundamental” (*fundamental change of circumstances*), dengan dasar persamaan derajat dan keadilan.¹⁶

Sedangkan perwujudan asas *rebus sic stantibus* dalam hukum positif di Indonesia, diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang menyatakan bahwa “perjanjian internasional berakhir apabila terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan

¹⁵ Harry Purwanto, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional”,<http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/viewFile/356/210>, hlm. 107, diakses tanggal 11 Agustus 2020. Op Cit Hal 111.

¹⁶ Ibid.

perjanjian”.¹⁷ Sedangkan dalam KUHPerdara kita tidak mengenal atau tidak mengatur asas *rebus sic stantibus* ini. Dalam lapangan hukum perdata dikenal beberapa alasan yang dapat dipakai untuk mengakhiri perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara.¹⁸ Pasal 1381 itu sendiri menyatakan bahwa perikatan-perikatan hapus karena:¹⁹

1. Karena pembayaran;
2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Karena pembaharuan utang;
4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
5. Karena pencampuran utangnya;
6. Karena pembebasan utangnya;
7. Karena kebatalan atau pembatalan;
8. Karena berlakunya suatu syarat-batal, yang diatur dalam bab kesatu buku ini;
9. Karena lewatnya waktu hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

Persamaannya antara *Force Majeure* dan *Rebus Sic Stantibus*, keduanya merupakan peristiwa yang tidak diduga dan diharapkan terjadi pada saat perjanjian disepakati, hal tersebut terjadi diluar kesalahan dan resiko debitur.²⁰

Asas *Rebus Sic Stantibus* membolehkan alasan-alasan kendala ekonomi digunakan sebagai dasar untuk menghindari dari kewajiban kontrak. Alasan ini bisa diterima, misalnya karena debitur tidak dapat melaksanakan kontrak akibat isi perjanjian itu sendiri sudah memberatkannya secara ekonomis dengan beban bunga yang sangat berat.²¹

Penetapan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional oleh pemerintah dapat dikualifikasikan sebagai *Force Majeure*, namun tidak secara otomatis dapat dijadikan dasar ketidakmampuan suatu pihak memenuhi kewajibannya kepada pihak yang lain. Dengan demikian tetap harus ada pembuktian bahwa

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Suherman. *Perkembangan Asas Rebus Sic Stantibus (Perubahan Keadaan yang Fundamental) dalam Hukum Positif di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Hal 6

¹⁹ Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

²⁰ *Force Majeure dan doktrin Rebus Sic Stantibus dalam Bencana Covid-19* <https://fmbpartner.com/force-majeure-dan-doktrin-rebus-sic-stantibus-dalam-bencana-covid-19/>. Diakses tanggal 10 Agustus 2020. Pukul 10:00.

²¹ Shidarta. Op Cit

ketidakmampuan suatu pihak menjalankan kewajibannya tersebut secara langsung disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

Terhadap Perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya Pandemi Covid-19, apabila telah tertuang klausula yang menyatakan bahwa wabah penyakit (Pandemi Covid-19) dan penutupan akses oleh pemerintah (*lockdown*) sebagai *Force Majeure*, maka Pandemi Covid-19 dapat dijadikan dasar ketidakmampuan suatu pihak melaksanakan kewajibannya. Demikian pula dengan klausula *Rebus Sic Stantibus*, apabila di dalam perjanjian telah dinyatakan secara tegas unsur-unsur atau kriteria *Rebus Sic Stantibus*, maka berlakulah ketentuan tersebut sebagai undang-undang bagi para pihak. Bagi pihak yang dirugikan dapat menuntut renegotiasi perjanjian. Namun jika tidak dinyatakan dalam perjanjian tersebut, maka berlaku ketentuan undang-undang serta kepatutan.²²

C. Penerapan doktrin *Rebus Sic Stantibus* pada situasi pandemi covid-19

Perwujudan asas *Rebus Sic Stantibus* dalam hukum positif di Indonesia, sejauh ini hanya diatur dalam Pasal 18 Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa “perjanjian internasional berakhir apabila terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian”. Di Indonesia yang menerapkan kepastian hukum, maka menggunakan prinsip *Pacta Sunt Servanda* secara mutlak dan hanya dikecualikan pelaksanaan prestasinya menjadi tidak mungkin. Sehingga, *Rebus Sic Stantibus* tidak dikenal dalam KUH Perdata di Indonesia.²³

Seperti halnya *Force Majeure*, apabila di dalam perjanjian telah dinyatakan secara tegas unsur-unsur atau kriteria *Rebus Sic Stantibus*, maka ketentuan itu mengikat para pihak sebagai undang-undang. Akibatnya, *Rebus Sic Stantibus* memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut

²² <https://fmbpartner.com/force-majeure-dan-doktrin-rebus-sic-stantibus-dalam-bencana-covid-19/>. Diakses tanggal 10 Agustus 2020. Pukul 10:00

²³ Akhmad Budi Cahyono, dalam “Talkshow memperingati hari Kartini dengan tema: *Dapatkan Force Majeure dan Asas Rebus Sic Stantibus Diterapkan dalam Bencana Covid-19?*” yang diselenggarakan pada tanggal 22 April 2020, diakses dari [Apakah Force Majeure dan Hardship dapat Diterapkan Sebagai Alasan Penundaan atau Pembatalan Prestasi dalam Kontrak Saat Pandemi? - KlikLegal](#) pada 28 Desember 2021

renegosiasi perjanjian. Namun jika tidak dinyatakan dalam perjanjian tersebut, maka berlaku ketentuan undang-undang serta kepatutan.²⁴

KUH Perdata kita mengatur bahwa pertama, bahwa hukum perjanjian di Indonesia tentu sangat menghormati asas *pacta sunt servanda*, namun asas ini segera diberi catatan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Oleh sebab itu, ketika kita membahas tentang *force majeure* sebagai penyimpangan dari asas *pacta sunt servanda*, maka *force majeure* ini sendiri mensyaratkan adanya iktikad baik. Kedua, bahwa dasar-dasar *force majeure* telah diatur di dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Terlihat bahwa sistem hukum perdata di Indonesia tidak membedakan secara tegas antara *force majeure* dan *clausula rebus sic stantibus*. Terbukti bahwa hambatan ekonomi pun dapat dijadikan sebagai dasar bagi *force majeure* yang relatif.²⁵

IV. PENUTUP

Penyebaran wabah Covid-19 dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* karena situasi Covid-19 ini sendiri merupakan kejadian yang tidak terduga yang berada di luar kekuasaan manusia, tidak dapat dihindari dan bukan disebabkan oleh kesalahan/kelalaian para pihak. Lebih lanjut dalam Keppres No. 12/2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional, maka wabah Covid-19 dapat dikualifikasikan sebagai *Force Majeure*, namun tidak serta merta dapat dijadikan dasar terhalangnya pemenuhan prestasi semua jenis perjanjian. Dengan demikian untuk dapat dinyatakan sebagai *force majeure* tetap harus dilihat dari kondisi nyata halangan yang menyebabkan tidak terlaksananya kewajiban dalam perjanjian tersebut. Atas perjanjian yang dibuat sebelum Pandemi Covid-19, apabila dinyatakan dalam perjanjian tentang klausula dalam hal terjadi wabah penyakit maupun pembatasan kegiatan oleh Pemerintah, maka atas kejadian yang terjadi dalam Pandemi Covid-19 dapat dinyatakan sebagai ketidakmampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya.

Perwujudan asas *rebus sic stantibus* dalam hukum positif di Indonesia, diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, sedangkan dalam KUHPerdata kita tidak mengenal asas *rebus sic stantibus* ini, namun hanya

²⁴ <https://fmbpartner.com/force-majeure-dan-doktrin-rebus-sic-stantibus-dalam-bencana-covid-19/>

²⁵ Op Cit. Sidhararta .

mengenal beberapa alasan yang dapat dipakai untuk mengakhiri perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keputusan Konvensi Wina Tahun 1969

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Registrasi 15/Sip/1957

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Registrasi 3389 K/Pdt/1984)

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Registrasi 24 K/Sip/1958

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Registrasi. 409 K/Sip/1983

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 21/Pailit/2004/PN. Niaga.Jkt.Pst

Buku

Agustina, Rosa. 2012. *Perbuatan Melawan Hukum, dalam Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Pustaka Larasan Denpasar atas Kerjasama antara Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen

Harahap, M. Yahya Harahap. 1982. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung:Alumni.

Nussbaum, Artur dan Sam Suhaedi Admawiria. 1969. *Sejarah Hukum Internasional I*, Bandung:Bina Cipta.

Soemadipradja, Rahmat S.S.. .2020. *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa. Nasional Legal Refor Program*. Gramedia:Jakarta.

Suherman. *Perkembangan Asas Rebus Sic Stantibus (Perubahan Keadaan yang Fundamental) dalam Hukum Positif di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Pembangunanann Nasional Veteran Jakarta.

Talkshow

Akhmad Budi Cahyono. 2020. “*Talkshow memperingati hari Kartini dengan tema: Dapatkah Force Majeure dan Asas Rebus Sic Stantibus Diterapkan dalam Bencana Covid-19?*”.

Internet:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan.> Tri Harnowo. “*Wabah Corona sebagai Alasan Force Majeur dalam Perjanjian*”. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2020.

<https://business-law.binus.ac.id/2020/04/24/force-majeure-dan-clausula-rebus-sic-stantibus/Shidarta.> Shidarta. “*Force Majeure dan Clausula Rebus Sic Stantibus*”. mengutip Aziz T Saliba, *Rebus sic stantibus: A Comparative Survey*, (Murdoch University Electronic Journal of Law, 2001). Diakses tanggal 20 Agustus 2020.

<http://isjn.or.id>. Giorgio Gogiashvili. *Clausula Rebus Sic Stantibus, Dynamics and Statics in Law, Georgian Law review No.9, 2006, hlm. 109*. Diakses 11 Agustus 2020

<http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/viewFile/356/210>. Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional*”. Diakses tanggal 11 Agustus 2020.

<https://fmbpartner.com/force-majeure-dan-doktrin-rebus-sic-stantibus-dalam-bencana-covid-19/>. *Force Majeure dan doktrin Rebus Sic Stantibus dalam Bencana Covid-19* Diakses tanggal 10 Agustus 2020.

Penulis :

Pelaksana BPK UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.